



P U T U S A N

Nomor **654/Pid.B/2017/PN.Kpn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUYONO Bin NGATEMIN**
Tempat lahir : Malang
Umur /Tanggal lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1982
Jenis Kalam : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sumberanas Rt 003 Rw 007, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Juli 2017, No. SP.HAN/ 176/VII/ 2017/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2017 s/d tanggal 5 Agustus 2017
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Agustus 2017, No. B-95/O.5.43.3/Ep.1/8/2017, sejak tanggal 6 Agustus 2017 s/d tanggal 14 September 2017
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 September 2017, No. PRINT-119/O.5.43.3/Ep.2/9/2017, sejak tanggal 12 September 2017 s/d tanggal 1 Oktober 2017
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 September 2017, No. 654/Pen.Pid.B/2017/PN Kpn, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 18 Oktober 2017
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 11 Oktober 2017, No. 654/Pid.B/2017/PN Kpn, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 654/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 19 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO bin NGATEMIN bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU no. 7 tahun 1974 sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah papan judi warna putih yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 2 (Dua) lembar bebaran judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 1 (Satu) buah bola kecil, 1 buah waterpass/ alat pengukur untuk mengukur rata/ keseimbangan papan judi CAP JIE KI dirampas untuk dimusnahkan
4. Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 654?pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUYONO bin NGATEMIN** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sebagai Bandar menyiapkan papan judi CAP JIE KIE dan juga beberapa judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau serta bola kecil, kemudian penombok yang ingin menombok meletakkan yang taruhannya diatas beberapa yang sudah ada gambarnya tersebut, setelah penombok meletakkan uang tombokannya diatas beberapa, maka terdakwa memberikan bola kepada salah satu penombok yang kemudian bol tersebut dijatuhkan diatas papan judi CAPK JIE KIE dan terdakwa serta penombok menunggu hingga bola berhenti, disaat bola berhenti diatas sebuah gambar maka gambar tersebut dinyatakan keluar dan penombok yang menombok pada gambar tersebut dinyatakan menang dan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah 10 (Sepuluh) kali lipat uang tombokan namun jika tombokan penombok tidak keluar maka uang penombok akan menjadi milik terdakwa selaku Bandar. Bahwa perjudian CAP JIE KIE dilakukan oleh terdakwa sejak jam 20.30 WIB hingga sekira jam 23.00 WIB dengan modal awal Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang diselenggarakan oleh Saudara SA'I (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menyita barang bukti berupa 1 (Satu) buah papan judi warna putih yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 2 (Dua) lembar beberapa judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 1 (Satu) buah bola kecil, 1 buah waterpass/ alat pengukur untuk mengukur rata/ keseimbangan papan judi CAP JIE KIE, Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 654?pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 (1) UU No.7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : ABADI NURCAHYO, SH.,

- Bahwa benar, saksi bersama Rio Hangwidya Kartika dan Budiarmo Enggalaniyang melakukan yang melakuka penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB. di Lapangan Desa Gedangan, Kecamatan Kedangan Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapan main judi jenis cap ji ki ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dapatkan barang bukti berupa peralatan lengkap permainan judi jenis cap ji _id an uang tuani sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam hal perjudian ini terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa pada saat itu dusekitar terdakwa bermain judi cap ji ki ada turnamen Folly ball ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

Saksi 2 : BUDIARSO ENGGALANI, SH.,

- Bahwa benar, saksi bersama Rio Hangwidya Kartika dan Abadi Nurcahyo yang melakukan yang melakuka penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 22.00 WIB. di Lapangan Desa Gedangan, Kecamatan Kedangan Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa kedapan main judi jenis cap ji ki ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi dapatkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa peralatan lengkap permainan judi jenis cap ji ki dan uang tunai sejumlah Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam hal perjudian ini terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa pada saat itu dusekitar terdakwa bermain judi cap ji ki ada turnamen Folly ball ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wib. di lapangan bola Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa ketahun melakukan permainan judi jesis cap ji ki ;
- Bahwa dalam permainan judi cap ji ki tersebut terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa semua peralatan permainan judi jenis cap ji ki itu semua milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai _andar sendirian ;
- Bahwa Apa bila penombok menang mendapatkan 10 kali lipat dari uang tombakan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis cap ji ki ditempa itu baru 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah buruh tani ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah papan judi warna putih yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 2 (Dua) lembar beberoan judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 1 (Satu) buah bola kecil, 1 buah waterpass/ alat pengukur untuk mengukur rata/ keseimbangan papan judi CAP JIE KI
- Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 654?pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 22.00 wib. di lapangan bola Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa ketahun melakukan permainan judi jesis cap ji ki ;
- Bahwa dalam permainan judi cap ji ki tersebut terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa semua peralatan permainan judi jenis cap ji ki itu semua milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Barang Siapa “ ;
2. Unsur “ Tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “ Unsur Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana **SUYONO bin NGATEMIN** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad. 2. “ Tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa **SUYONO bin NGATEMIN** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Lapangan Desa Gedangan Kec. Gedangan Kab. Malang dengan sengaja dan tanpa ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk meakukan permainan judi, yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Bandar menyiapkan papan judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAP JIE KIE dan juga beberan judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau serta bola kecil, kemudian penombok yang ingin menombok meletakkan yang taruhannya diatas beberan yang sudah ada gambarnya tersebut, setelah penombok meletakkan uang tombokannya diatas beberan, maka terdawa memberikan bola kepada salah satu penombok yang kemudian bol tersebut dijatuhkan diatas papan judi CAPK JIE KIE dan terdakwa serta penombok menunggu hingga bola berhenti, disaat bola berhenti diatas sebuah gambar maka gambar tersebut dinyatakan keluar dan penombok yang menombok pada gambar tersebut dinyatakan menang dan memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah 10 (Sepuluh) kali lipat uang tombokan namun jika tombokan penombok tidak keluar maka uang penombok akan menjadi milik terdakwa selaku Bandar. Menimbang, bahwa perjudian CAP JIE KIE dilakukan oleh terdakwa sejak jam 20.30 WIB hingga sekira jam 23.00 WIB dengan modal awal Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) yang diselenggarakan oleh Saudara SA'I (DPO) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian dan petugas menyita bang bukti berupa 1 (Satu) buah papan judi warna putih yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 2 (Dua) lembar beberan judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 1 (Satu) buah bola kecil, 1 buah waterpass/ alat pengukur untuk mengukur rata/ keseimbangan papan judi CAP JIE KIE, Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 654?pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Bin NGATEMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang buktinya berupa :
 - 1 (Satu) buah papan judi warna putih yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 2 (Dua) lembar bebaran judi CAP JIE KIE yang ada gambar Palang, Bedolan dan Segitiga/ gunung yang berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau, 1 (Satu) buah bola kecil, 1 buah waterpass/ alat pengukur untuk mengukur rata/ keseimbangan papan judi CAP JIE KI dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 674.000,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 654?pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu**, tanggal **01 Nopember 2017** oleh kami **I.G.N.A Aryanta Era W, SH** sebagai Hakim Ketua, **Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil., MH.** dan **Haris Budiarto, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu **Slamet Riadi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh **Priyo Hariyono, SH., MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, SH., S.Fil.,
MH.

I.G.N.A Aryanta Era W, SH

Hakim Anggota,

Haris Budiarto, SH., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, SH.